



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi — Onolimbu No. Telp. _____ Kode Pos 22863

S U R A T I Z I N
Nomor : 421.9/2269 - OP/2013

T e n t a n g

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat
 7. SK Ketua TP PKK Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi, Nomor :03/SKR/SIT/2013, Tanggal 02 Januari 2013.

M E N G I Z I N K A N

- Kepada Untuk** :
- 1. PAUD KB NIFAHOWU'O Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat.
 - 2. Menyelenggarakan Kegiatan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NIFAHOWU'O Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat. Yang dimulai pada Tanggal 02 Januari 2013, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB NIFAHOWU'O Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran kegiatan PAUD KB NIFAHOWU'O Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi.
 2. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NIFAHOWU'O yang sudah dibentuk sebagai pemegang Surat Izin wajib mematuhi peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan PAUD KB NIFAHOWU'O Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat.
 3. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB NIFAHOWU'O wajib mentaati segala ketentuan dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
 4. Surat izin ini berlaku selama kegiatan PAUD KB NIFAHOWU'O terlaksana dengan baik dan jika tidak aktif maka surat izin ini gugur dengan sendirinya.
 5. Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan tanpa tuntutan ganti rugi, apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan.

Demikian surat izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Onolimbu
Pada Tanggal : 18 Juli 2013



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,

MARETI WARUWU
PEMBINA Tk. I
NIP. 19641111 199303 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional
Cq. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Lahomi.